



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Wetan 6/5 RT 005 RW 008
Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp-Kap/72/III/RES.1.8/2024/Ditreskrimun tanggal 26 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 ;
3. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan 22 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ISMAIL**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772;
- 1 (satu) bendel BPKB nomor P-02550279 sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN beserta faktur pajak.

Dikembalikan kepada Saksi YUSRIL HIDAYAT.

- Kunci T;
- Kunci Sepeda Motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ISMAIL bersama-sama dengan ROWI (DPO), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda motor di daerah Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa dan ROWI sepakat bertemu di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke daerah Kabupaten Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik ROWI. Di tengah perjalanan, Terdakwa dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROWI mampir ke daerah dekat dengan makam Sunan Ampel di Jalan Kyai Ageng Brondong dan pada saat memasuki gang untuk sepeda motor harus dituntun, kemudian ROWI menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan gang sementara ROWI masuk ke dalam menemui seseorang, setelah Terdakwa menunggu sekitar 15-20 menit kemudian ROWI kembali menemui Terdakwa dan langsung menuju Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

- Setelah sampai di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Terdakwa bersama dengan ROWI ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman ROWI menghampiri, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor oleh ROWI, sementara itu ROWI menemui teman dari ROWI. Setelah ROWI dan teman dari ROWI berbincang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh ROWI lalu Terdakwa mengatakan kepada ROWI "saya balik duluan ya nanti ketemuan di tambak mayor". Setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang sedang terparkir di pinggir jalan lingkungan kos Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang sedang terparkir di pinggir jalan lingkungan kos Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi YUSRIL HIDAYAT selaku pemilik sepeda, dengan cara menggunakan kunci T untuk membuka rumah kunci motor itu, selanjutnya setelah kunci motor terbuka, Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan kunci cadangan yang Terdakwa miliki sedangkan ROWI berada di jalan dan bertugas untuk menjaga keadaan sekitar agar Terdakwa dalam mengambil 1 (unit) sepeda motor tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan motor tersebut dengan kunci cadangan yang Terdakwa miliki, Terdakwa meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut dan ROWI juga meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Pada saat melewati di daerah Kodam, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDERIAS ARDIANSYAH KEHIE dan Saksi RYAN

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINDA BARUNA yang merupakan anggota Kepolisian, sehingga membuat Terdakwa merasa takut dan berusaha kabur, namun Saksi ANDERIAS dan Saksi RYAN melakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Kepolisian.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ROWI yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi YUSRIL HIDAYAT, Saksi YUSRIL HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ISMAIL bersama-sama dengan ROWI (DPO), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda motor di daerah Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa dan ROWI sepakat bertemu di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke daerah Kabupaten Gresik dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik ROWI. Di tengah perjalanan, Terdakwa dan ROWI mampir ke daerah dekat dengan makam Sunan Ampel di Jalan Kyai Ageng Brondong dan pada saat memasuki gang untuk sepeda motor harus dituntun, kemudian ROWI menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan gang sementara ROWI masuk ke dalam menemui seseorang, setelah Terdakwa menunggu sekitar 15-20 menit kemudian ROWI kembali

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



menemui Terdakwa dan langsung menuju Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

- Setelah sampai di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Terdakwa bersama dengan ROWI ada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman ROWI menghampiri, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di sepeda motor oleh ROWI, sementara itu ROWI menemui teman dari ROWI. Setelah ROWI dan teman dari ROWI berbincang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dipanggil oleh ROWI lalu Terdakwa mengatakan kepada ROWI "*saya balik duluan ya nanti ketemuan di tambak mayor*". Setelah itu Terdakwa melihat ada 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang sedang terparkir di pinggir jalan lingkungan kos Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang sedang terparkir di pinggir jalan lingkungan kos Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi YUSRIL HIDAYAT selaku pemilik sepeda, dengan cara menggunakan kunci T untuk membuka rumah kunci motor itu, selanjutnya setelah kunci motor terbuka, Terdakwa menghidupkan motor tersebut dengan kunci cadangan yang Terdakwa miliki sedangkan ROWI berada di jalan dan bertugas untuk menjaga keadaan sekitar agar Terdakwa dalam mengambil 1 (unit) sepeda motor tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan motor tersebut dengan kunci cadangan yang Terdakwa miliki, Terdakwa meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut dan ROWI juga meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy. Pada saat melewati di daerah Kodam, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDERIAS ARDIANSYAH KEHIE dan Saksi RYAN VINDA BARUNA yang merupakan anggota Kepolisian, sehingga membuat Terdakwa merasa takut dan berusaha kabur, namun Saksi ANDERIAS dan Saksi RYAN melakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Kepolisian.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ROWI yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi YUSRIL HIDAYAT, Saksi YUSRIL HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YUSRIL HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA milik Saksi;
- Untuk kejadian pastinya Saksi tidak mengetahuinya namun perkiraan terjadinya peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat dan memarkirkan sepeda motor Saksi yaitu setelah Saksi pulang kerja pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 16.00 WIB di pinggir jalan gang depan kos Saksi di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada saat Saksi akan berangkat bekerja hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 07.00 WIB ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA milik Saksi hilang, Saksi pergi pulang ke rumah di Kediri untuk mengambil surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut. Saksi juga sempat memposting soal hilangnya sepeda motor tersebut di sosial media, kemudian Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang memberikan kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA milik Saksi telah ditemukan;
- Bahwa di lingkungan kos alamat Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut tidak ada halaman untuk tempat parkir kendaraan sehingga untuk parkir kendaraan hanya diparkir di pinggir jalan gang depan kos saja dan di kos tersebut tidak ada pagar maupun tanaman;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA dan di bagasinya terdapat barang berupa jas hujan warna abu-abu, sabun muka merk Nivea, lotion merk Marina, dan kanebo warna kuning;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut dari RAHUL IRVAN seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai. Saksi membeli sepeda motor tersebut kira-kira pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Keadaan sepeda motor sebelum hilang tersebut Saksi parkir di pinggir jalan gang depan kos Saksi karena memang tidak menyediakan tempat untuk parkir motor. Kemudian sepeda motor tersebut Saksi kunci stang;
- Bahwa Bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut adalah STNK dan BPKB;
- Bahwa Yang pertama kali tau sepeda motor Saksi hilang adalah Saksi sendiri ketika akan berangkat kerja pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Setelah kejadian dan setelah Saksi mengecek sepeda motor Saksi di bagian kuncinya sudah rusak kemungkinan akibat dibuka secara paksa;
- Bahwa Pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut ada ciri-ciri khusus yaitu berupa Stiker bertuliskan kata model graffiti "deathless" warna merah dan hitam di samping lampu sein depan kanan kiri dan Stiker bertuliskan kata "ZONAHEREX" warna putih di bagian plat nomor belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. RIKO ARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian atas sepeda motor Honda Beat milik teman Saksi ;
- Bahwa untuk kejadian pastinya Saksi tidak tahun namun pada saat Saksi bangun sekitar pukul 04.30 WIB untuk melaksanakan sholat subuh , melihat sepeda motor Saksi YUSRIL sudah tidak ada ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut Saksi sedang beristirahat di dalam kos ;
- Bahwa di lingkungan kos alamat Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut tidak ada halaman untuk tempat parkir kendaraan sehingga untuk parkir kendaraan hanya diparkir di pinggir jalan gang depan kos saja ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA milik teman Saksi Yusril ;
- Bahwa Saksi tinggal di kos bersama Saksi Yusril yang beralamat di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut ;
- Bahwa Saksi Yusril membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut dari Rahul Irvan ;
- Bahwa Keadaan sepeda motor sebelum hilang tersebut diparkir di pinggir jalan gang depan kos Saksi karena memang tidak menyediakan tempat untuk parkir motor. Kemudian sepeda motor tersebut dikunci stang oleh Saksi Yusril ;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut adalah Saksi Yusril ;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut adalah STNK dan BPKB ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Yusril yang hilang diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi YUSRIL selaku pemilik ;
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. ANDERIAS ARDIANSYAH KEHIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Jawa Timur mendapatkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di kos-kosan yang beralamat di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian dilakukan proses penyidikan dan pengolahan data IT. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penelusuran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 dan kunci T yang berada di dalam celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa bersama-sama dengan ROWI (DPO) telah mengambil sepeda motor tersebut di kos-kosan yang beralamat di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut dengan cara menggunakan kunci T serta kunci cadangan yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusril mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Yusril yang hilang diambil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



oleh Terdakwa dan 1 (satu) kunci T serta 1 (satu) kunci cadangan tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yusril;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin ketika mengambil sepeda motor milik Saksi YUSRIL ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. RYAN VINDA BARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Jawa Timur mendapatkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di kos-kosan yang beralamat di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian dilakukan proses penyidikan dan pengolahan data IT. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penelusuran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 dan kunci T yang berada di dalam celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa bersama-sama dengan ROWI (DPO) telah mengambil sepeda motor tersebut di kos-kosan yang beralamat di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut dengan cara menggunakan kunci T serta kunci cadangan yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yusril mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Yusril yang hilang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) kunci T serta 1 (satu) kunci cadangan tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yusril;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin ketika mengambil sepeda motor milik Saksi YUSRIL ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ROWI janji di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke lokasi kejadian di Gresik menggunakan sepeda motor milik ROWI. Setelah Terdakwa dan ROWI sampai di lokasi kejadian, telah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman ROWI dan telah ada sepeda motor yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunggu ROWI menemui teman ROWI. Tidak lama setelah itu, Terdakwa berkata ke ROWI "Saya balik duluan ya nanti ketemuan di Tambak Mayor" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor sudah tertancap di rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut sedangkan ROWI menggunakan sepeda motor milik ROWI. Pada saat di tengah jalan, Terdakwa diberitahu oleh ROWI bahwa ada kunci T yang berada di bagasi depan motor, karena Terdakwa takut, Terdakwa menyembunyikan kunci T tersebut di dalam celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa melewati daerah Kodam, Terdakwa bertemu Anggota Kepolisian dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang bukan merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kunci T yang berada di dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut karena diiming-imingi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh ROWI;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara gadai motor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772;
- 2) Kunci T;
- 3) Kunci sepeda motor;
- 4) 1 (satu) bendel BPKB nomor P-02550279 sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN;
- 5) 1 (satu) bendel STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN beserta faktur pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi ANDREAS dan Saksi RYAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polda Jawa Timur mendapatkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di kos-kosan yang beralamat di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian dilakukan proses penyidikan dan pengolahan data IT. Kemudian Saksi ANDREAS dan Saksi RYAN melakukan penelusuran terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Pada saat dilakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 dan kunci T yang berada di dalam celana Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa bersama-sama dengan ROWI (DPO) telah mengambil sepeda motor tersebut di kos-kosan yang beralamat di Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ROWI janjian di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke lokasi kejadian di Gresik menggunakan sepeda motor milik ROWI. Setelah Terdakwa dan ROWI sampai di lokasi kejadian, telah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman ROWI dan telah ada sepeda motor yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunggu ROWI menemui teman ROWI. Tidak lama setelah itu, Terdakwa berkata ke ROWI "Saya balik duluan ya nanti ketemuan di Tambak Mayor" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor sudah tertancap di rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut sedangkan ROWI menggunakan sepeda motor milik ROWI. Pada saat di tengah jalan, Terdakwa diberitahu oleh ROWI bahwa ada kunci T yang berada di bagasi depan motor, karena Terdakwa takut, Terdakwa menyembunyikan kunci T tersebut di dalam celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa melewati daerah Kodam, Terdakwa bertemu Anggota Kepolisian dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi YUSRIL menderita kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



nosin JM91E1045772 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara gadai motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Subsidiaritas melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **ISMAIL** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berujud maupun tidak berujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ROWI janjian di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke lokasi kejadian di Gresik menggunakan sepeda motor milik ROWI. Setelah Terdakwa dan ROWI sampai di lokasi kejadian, telah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman ROWI dan telah ada sepeda motor yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunggu ROWI menemui teman ROWI. Tidak lama setelah itu, Terdakwa berkata ke ROWI "Saya balik duluan ya nanti ketemuan di Tambak Mayor" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor sudah tertancap di rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut sedangkan ROWI menggunakan sepeda motor milik ROWI. Pada saat di tengah jalan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberitahu oleh ROWI bahwa ada kunci T yang berada di bagasi depan motor, karena Terdakwa takut, Terdakwa menyembunyikan kunci T tersebut di dalam celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa melewati daerah Kodam, Terdakwa bertemu Anggota Kepolisian dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi YUSRIL

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi YUSRIL tidak ada ijin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud rumah di sini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya oleh S.R. Sianturi, S.H.).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 pada waktu malam hari sekira pukul 02.00 WIB. Di lingkungan kos alamat Dsn. Ngambar Ds. Ngambar Kec. Driyorejo Kab. Gresik tersebut tidak ada halaman untuk tempat parkir kendaraan sehingga untuk parkir kendaraan hanya diparkir di pinggir jalan gang depan kos saja dan di kos tersebut tidak ada pagar maupun tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ROWI janji di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke lokasi kejadian di Gresik menggunakan sepeda motor milik ROWI. Setelah Terdakwa dan ROWI sampai di lokasi kejadian, telah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman ROWI dan telah ada sepeda motor yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunggu ROWI menemui teman ROWI. Tidak lama setelah itu, Terdakwa berkata ke ROWI "Saya balik duluan ya nanti ketemuan di Tambak Mayor" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor sudah tertancap di rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut sedangkan ROWI menggunakan sepeda motor milik ROWI. Pada saat di tengah jalan, Terdakwa diberitahu oleh ROWI bahwa ada kunci T yang berada di bagasi depan motor, karena Terdakwa takut, Terdakwa menyembunyikan kunci T tersebut di dalam celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa melewati daerah Kodam, Terdakwa bertemu Anggota Kepolisian dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut dengan cara menggunakan kunci T serta kunci cadangan yang dimiliki oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin



JM91E1045772 dan kunci T yang berada di dalam celana Terdakwa. Setelah kejadian dan setelah Saksi mengecek sepeda motor Saksi di bagian kuncinya sudah rusak kemungkinan akibat dibuka secara paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti maka menurut Majelis Dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan sehingga Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **ISMAIL** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berujud maupun tidak berujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ROWI janjian di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke lokasi kejadian di Gresik menggunakan sepeda motor milik ROWI. Setelah Terdakwa dan ROWI sampai di lokasi kejadian, telah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman ROWI dan telah ada sepeda motor yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunggu ROWI menemui teman ROWI. Tidak lama setelah itu, Terdakwa berkata ke ROWI "Saya balik duluan ya nanti ketemuan di Tambak Mayor" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor sudah tertancap di rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut sedangkan ROWI menggunakan sepeda motor milik ROWI. Pada saat di tengah jalan, Terdakwa diberitahu oleh ROWI bahwa ada kunci T yang berada di bagasi depan motor, karena Terdakwa takut, Terdakwa menyembunyikan kunci T tersebut di dalam celana Terdakwa. Pada saat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melewati daerah Kodam, Terdakwa bertemu Anggota Kepolisian dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi YUSRIL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi YUSRIL tidak ada ijin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh ROWI (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ROWI janji di daerah dekat jembatan Suramadu, setelah sampai di jembatan Suramadu kemudian ROWI ditelpon oleh seseorang, setelah itu Terdakwa dan ROWI menuju ke lokasi kejadian di Gresik menggunakan sepeda motor milik ROWI. Setelah Terdakwa dan ROWI sampai di lokasi kejadian, telah ada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman ROWI dan telah ada sepeda motor yang akan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menunggu ROWI menemui teman ROWI. Tidak lama setelah itu, Terdakwa berkata ke ROWI "Saya balik duluan ya nanti ketemuan di Tambak Mayor" setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 yang terparkir di pinggir jalan dan kunci sepeda motor sudah tertancap di rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut sedangkan ROWI menggunakan sepeda motor milik ROWI. Pada saat di tengah jalan, Terdakwa diberitahu oleh ROWI bahwa ada kunci T yang berada di bagasi depan motor, karena Terdakwa takut, Terdakwa menyembunyikan kunci T tersebut di dalam celana Terdakwa. Pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati daerah Kodam, Terdakwa bertemu Anggota Kepolisian dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 tersebut dengan cara menggunakan kunci T serta kunci cadangan yang dimiliki oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 dan kunci T yang berada di dalam celana Terdakwa. Setelah kejadian dan setelah Saksi mengecek sepeda motor Saksi di bagian kuncinya sudah rusak kemungkinan akibat dibuka secara paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772;
2. 1 (satu) bendel BPKB nomor P-02550279 sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN;
3. 1 (satu) bendel STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN beserta faktur pajak.

Barang bukti tersebut dipersidangan diakui milik Saksi YUSRIL maka harus dikembalikan kepada Saksi YUSRIL ;

4. Kunci T;
5. Kunci sepeda motor;

Barang bukti tersebut oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi YUSRIL ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772;
 2. 1 (satu) bendel BPKB nomor P-02550279 sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN;
 3. 1 (satu) bendel STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol AG 3499 EBA noka MH1JM9117LK045461 nosin JM91E1045772 a.n. RAHUL IRVAN beserta faktur pajak.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Gsk



Dikembalikan kepada Saksi YUSRIL

4. Kunci T;
5. Kunci sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Adhi Satrija Nugroho, SH dan Mohammad Fatkur Rochman, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Resita R, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH

ARI KARLINA, SH.MH

MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU, S.H.M.H